

BAB V
KESIMPULAN

1. Dari ketentuan pasal 6 dan 9 perjanjian *leasing* antara PT Oto Finance dengan Handi Adi Lukito sangat jelas ditegaskan bahwa Handi Adi Lukito sebagai *lessee* tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan objek Leasing berupa sepeda motor Honda Spacy kepada pihak ke-3. Tetapi dalam pelaksanaannya, ternyata Handi Adi Lukito mengalihkan atau memindahtangankan objek leasing kepada Ir. Debby Woenarso tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Summit Oto Finance. Hal ini pada dasarnya merupakan sebuah pengingkaran janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Handi Adi Lukito.
2. Akibat hukum peralihan hak di bawah tangan akan menimbulkan sebuah problematika hukum dikemudian hari mengingat peralihan dimaksud tidak mempunyai landasan hukum yang benar. Perpindahan hak dari Handi Adi Lukito kepada Ir. Debby Woenarso tidak dapat disamakan secara harfiah sebagai perjanjian diam-diam sebagaimana yang terjadi dalam kasus antara PT Dwi Damai dengan PT Philips Indonesia. adanya putusan Majelis Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dijadikan sebuah landasan hukum bagi PT Oto Finance dalam menyerahkan BPKB kepada Ir. Debby Woenarso apabila suatu saat ada klaim atau tuntutan dari pihak lain terkait BPKB motor dimaksud.